

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Para perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan salah satu tujuan mulia pembentukan Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam pembukaannya. Berlandaskan pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut maka Indonesia dapat disebut sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga memiliki kewajiban untuk menyediakan berbagai fasilitas yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada perkembangan negara Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial dengan harapan akan membantu dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Pada faktanya kesenjangan antar masyarakat semakin besar karena upaya pemerintah tidak dapat dinikmati secara nyata oleh masyarakat karena berbagai hambatan yang ada khususnya praktik korupsi yang senantiasa terjadi dalam setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam rangka pembangunan nasional.

Kejahatan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat dan menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat karena masyarakat semakin rentan menjadi korban tindak pidana. Salah satu jenis kejahatan yang paling berkembang di Indonesia adalah kejahatan dengan motif atau tujuan ekonomi yakni kejahatan atau tindak pidana yang bertujuan untuk mendapatkan kekayaan yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang praktis. Perkembangan kejahatan dibidang ekonomi memang sejalan dengan kemajuan ekonomi karena kemajuan ekonomi berdampak

pula pada semakin rentannya masyarakat menjadi korban tindak pidana. Kemajuan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung memiliki kontribusi yang besar dalam perkembangan kejahatan di Indonesia karena kemajuan ekonomi serta merta meningkatkan beban perekonomian masyarakat.

Perkembangan ekonomi yang membawa dampak semakin meningkatnya biaya hidup akan tetapi tidak diikuti dengan meningkatnya pendapatan atau pemasukan sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu memenuhi biaya hidupnya. Ketidakmampuan dalam memenuhi biaya hidup mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan kejahatan sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan atau tuntutan ekonomi tersebut. Kejahatan yang berkembang di bidang ekonomi, bisnis dan finansial dapat mengganggu kestabilan sistem keuangan dan perekonomian suatu negara atau bahkan dunia karena tindak pidana tersebut memiliki daya rusak terhadap sistem keuangan dan perekonomian.<sup>1</sup> Kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah bercampur dalam sistem keuangan dan perekonomian menimbulkan dilema dalam penegakan hukum karena pada satu sisi, negara memiliki kepentingan untuk melakukan penegakan hukum sedangkan pada sisi lain mana kala penegakan hukum dilakukan maka berpotensi meruntuhkan sistem keuangan atau perekonomian.

Masyarakat yang tidak siap atau tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi kemajuan tersebut rentan menggunakan jalan pintas yakni dengan cara melakukan tindak pidana. Hal ini pula yang mempengaruhi perkembangan tindak pidana dengan tujuan ekonomi atau keuntungan bersifat materi atau uang di

---

<sup>1</sup> Rofinus Hotmaulana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 2.

mana pada awalnya tindak pidana ekonomi cenderung dilakukan dengan tindak pidana umum tetapi keterlibatan para orang-orang terpelajar melahirkan dimensi baru dalam tindak pidana dengan tujuan ekonomi. Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan bagian dari tindak pidana yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang terpelajar dan memiliki keahlian khusus. Tindak pidana korupsi berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam rangka untuk memperoleh harta dan tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan upaya untuk menyembunyikan asal usul suatu harta. Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang mensyaratkan adanya kualitas dari pelaku tindak pidananya sehingga sesuatu yang tidak mungkin orang biasa dapat melakukan kedua tindak pidana tersebut. Pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang semakin canggih dan pintar untuk menghindari penegakan hukum dengan memanfaatkan perkembangan atau globalisasi informasi maupun teknologi.

Globalisasi memberikan keuntungan bagi pelaku tindak pidana karena semakin mudahnya untuk menyebarkan informasi mengenai cara untuk melakukan tindak pidana dan menyembunyikan harta yang berasal dari tindak pidana. globalisasi memiliki peranan penting dalam penyebaran informasi perkembangan suatu tindak pidana. Keterbukaan informasi internasional tidak hanya digunakan untuk tujuan yang baik tetapi digunakan pula untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan tindak pidana. Beberapa tindak pidana di Indonesia yang semakin berkembang modus operandinya dipengaruhi perkembangan modus operandi melakukan tindak pidana di Negara lain.

Globalisasi merupakan sesuatu yang harus diterima atau dihadapi oleh semua negara dan setiap negara memiliki beban dan kewajiban untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi dampak negatif yang lahir sebagai konsekuensi suatu globalisasi.

Perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi dan pencucian uang sebagian besar dipengaruhi oleh globalisasi khususnya berkaitan dengan upaya menutupi atau menyembunyikan harta yang diperoleh. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia yang menyembunyikan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi di negara-negara yang tidak memiliki hubungan kerjasama di bidang hukum dengan Indonesia maupun negara yang tidak mengakui keterbukaan informasi perbankan. Relasi antara para pelaku tindak pidana semakin kuat dengan adanya globalisasi karena mempermudah mereka dalam berbagi informasi dan saling melindungi. Kondisi ini sudah pasti akan berdampak pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang yang memiliki karakter khusus akan semakin sulit diberantas dan dicegah apabila dampak negatif globalisasi tidak dapat dikelola oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum.

Korupsi di Indonesia telah menyebar ke seluruh tubuh pemerintah maupun lapisan masyarakat sehingga upaya pemberantasannya korupsi pun masih tersendat-sendat khususnya dengan adanya perlawanan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terganggu kepentingannya dengan agenda pemberantasan tindak

pidana korupsi.<sup>2</sup> Korupsi di Indonesia bagaikan penyakit yang menggerogoti seluruh tubuh sehingga sulit bagi tubuh untuk melawan tanpa obat yang tepat. Keterlibatan organ pemerintah dalam terjadinya tindak pidana korupsi sudah dapat dipastikan akan menghambat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa kasus tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara yang sangat besar akan tetapi tidak dapat dilakukan penegakan hukum karena beberapa alasan yaitu adanya intervensi kekuasaan yang menghambat penegakan hukum. Fakta bahwa Indonesia selalu berada di jajaran negara-negara paling korup di dunia merupakan kenyataan pahit yang segera dicarikan solusinya karena korupsi sudah pasti menghambat masuknya investasi ke Indonesia.<sup>3</sup> Fakta ini membuktikan satu hal yakni upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia belum maksimal dan instrumen-instrumen yang digunakan harus diperbaiki. Kondisi perekonomian yang tidak stabil dan pembangunan yang tertinggal dibandingkan negara-negara lain seharusnya menjadi bahan instropeksi bersama dalam menyamakan tekad dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi dan pencucian merupakan perpaduan suatu kejahatan yang hampir selalu terjadi pada saat bersamaan. Tindak pidana korupsi dan pencucian uang dapat diidentikkan dengan peribahasa di mana ada gula disitu ada semut yakni di mana ada korupsi disitu ada pencucian uang dalam rangka menyembunyikan asal usul harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Salah

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, Cetakan I, 2004, h.1. (Romli Atmasasmita I)

<sup>3</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademiki Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, September 2009, h. 1.

satu hambatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pembuktian karena korupsi merupakan *invisible crime* yang dilakukan dengan cara sistematis dan berjemaah sehingga para pelaku cenderung saling menutupi satu sama lain.<sup>4</sup> Memang tidak semua tindak pidana korupsi sulit pembuktiannya akan tetapi untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang besar dan melibatkan pelaku yang memiliki kekuasaan cenderung sulit untuk membuktikan dan mengungkap siapa saja pihak yang seharusnya bertanggungjawab.

Kesulitan pembuktian dalam tindak pidana korupsi karena korupsi dilakukan secara sistematis sehingga bukti kejahatan sulit untuk ditemukan. Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi akan memberikan hambatan tersendiri bagi aparat penegak hukum karena para pelaku memiliki kepentingan yang sama yaitu sama-sama mendapatkan keuntungan dengan terjadinya tindak pidana korupsi sehingga sulit bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana korupsinya. Adanya kepentingan yang sama tersebut cenderung mendorong para pelaku untuk saling menutupi kesalahan yang lain. Aparat penegak hukum akan kesulitan dalam mengungkap suatu tindak pidana manakala para pelaku tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain.

Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki karena korupsi saat ini telah menghadirkan bahaya yang nyata terhadap pembangunan nasional yang sedang digaungkan oleh pemerintah khususnya dalam rencana pemindahan ibu kota negara. Pengawasan terhadap pembangunan ibu kota baru harus dilakukan secara ketat dan efektif

---

<sup>4</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009, h. 2.

mengingat adanya dana besar yang diperlukan untuk pembangunan tersebut. Korupsi di Indonesia telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat secara sistematis, sehingga merusak perekonomian dan menghambat pembangunan serta memunculkan stigma negatif bagi bangsa dan negara Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional.<sup>5</sup> Praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dapat dipastikan akan menjadi perhatian internasional karena Indonesia merupakan negara berkembang yang menjadi salah satu pusat investasi. Salah satu dampak dari korupsi adalah lemahnya penegakan hukum yang mana menjadi salah satu alasan investor asing ragu untuk melakukan penanaman modal asing di Indonesia karena tidak ada kepastian hukum investasi di Indonesia. Permasalahan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi memang sangat kompleks karena sudah ada kelemahan dalam peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum yang tidak profesional, penyelewengan hukum atas dasar penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi dan perlawanan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Satu persatu persoalan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus segera diatasi karena korupsi terjadi secara terus menerus dan semakin berkembang.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini sangat jauh dari harapan masyarakat karena pada faktanya korupsi semakin berkembang dalam masyarakat maupun pemerintahan. Tindak pidana korupsi saat ini seakan sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat maupun pemerintahan di Indonesia. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan

---

<sup>5</sup> Agustinus Pohan, dkk, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Denpasar, Bali, Edisi Pertama, 2012, h. 103.

bagi keberlangsungan pemerintahan dan negara Indonesia sehingga sudah seharusnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi terlebih dahulu mencari tahu penyebab suburnya praktik tindak pidana korupsi di Indonesia. W. A. Bonger mengemukakan dalam upaya pemberantasan tindak pidana maka perlu dan harus diketahui terlebih dahulu penyebab dan cara untuk menghapusnya, hal ini pula yang harus diperhatikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.<sup>6</sup> Dengan mengidentifikasi penyebab tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia maka lembaga pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum lebih mudah dalam menentukan langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini yang belum dilaksanakan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Salah satu contoh, tingginya tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah karena biaya yang dikeluarkan para calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah sangat besar sehingga satu-satunya cara untuk mengembalikan modal pada masa pemilihan kepala daerah hanya melalui korupsi. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan Emerson Yuntho yakni faktor lain pendorong korupsi kepala daerah adalah beban biaya politik yang tinggi, baik sebelum maupun setelah menjabat kepala daerah.<sup>7</sup> KPK juga memiliki pandangan yang sama yakni apabila mekanisme pemilihan kepala daerah masih seperti sekarang dengan biaya politik yang sangat mahal sedangkan pada sisi lain penghasilan sangat tidak bisa menutupi biaya (politik) maka korupsi pasti akan

---

<sup>6</sup> W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan R.A. Koesnoen, Pembangunan, Jakarta, 1955, h. 46.

<sup>7</sup> <https://antikorupsi.org/id/opini/tidak-jera-untuk-korupsi> dikunjungi pada tanggal 4 Juni 2019.

terjadi lagi dan tidak berhenti.<sup>8</sup> Beban biaya politik yang harus dikeluarkan oleh para calon dalam pemilihan langsung memang sangat besar sehingga pada saat terpilih maka mereka memiliki kepentingan untuk mengembalikan modal atau biaya yang dikeluarkan selama tahapan pemilihan langsung. Gaji dan biaya operasional yang tidak mencukupi untuk mengembalikan modal mendorong para calon terpilih memilih jalan pintas dengan memanfaatkan kewenangan atau kekuasaan yang melalui penerimaan suap atau gratifikasi maupun perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus menjadi agenda bersama dalam penegakan hukum di Indonesia dalam rangka untuk menjamin upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan nasional. Apabila keseluruhan elemen pemerintahan tidak memiliki niat yang sama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi maka korupsi akan tetap menjadi hambatan dalam pembangunan nasional khususnya dalam proyek strategis nasional. Korupsi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) untuk selanjutnya disebut UU PTPK. Beberapa

---

<sup>8</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-biaya-politik-tinggi-sebabkan-kepala-daerah-korupsi.html> dikunjungi pada tanggal 4 Juni 2019.

kelemahan dalam UU PTPK yang berlaku saat ini akan tetapi pembaharuan terhadap UU PTPK ini masih sulit dilaksanakan karena adanya isu kelemahan pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam upaya pembaharuan UU PTPK. Isu kelemahan pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pembaharuan UU PTPK harusnya dapat diselesaikan oleh para pihak yang terlibat dalam pembentukan undang-undang tersebut guna mempercepat dan memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Berbagai cara dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Salah satu cara yang paling sering dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi adalah dengan cara mencuci uang yang berasal dari korupsi sehingga seolah-olah perolehannya sah secara hukum. Baik melalui system keuangan dengan ditransfer ke berbagai bank di luar Indonesia, maupun dibelikan asset berupa barang merah ataupun barang tidak bergerak seperti tanah dan property. Cara yang demikian merupakan tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi yang diikuti dengan tindak pidana pencucian uang merupakan hal yang sudah sering dilakukan dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Adanya fakta tindak pidana korupsi senantiasa diikuti dengan tindak pidana pencucian uang tidak disertai dengan pembaharuan hukum dalam UU PTPK maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164 untuk selanjutnya disebut UU PP TPPU)

sehingga menghambat penegakan hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diikuti dengan tindak pidana pencucian uang.

Berkaitan dengan tujuan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi yaitu untuk memberikan hukuman kepada pelaku dan memulihkan kerugian keuangan atau perekonomian negara maka melahirkan 2 (dua) paradigma baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu penegakan hukum terhadap perbuatannya dan penegakan hukum terhadap harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Pasal 75 UU PP TPPU mengatur penggabungan perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, apabila penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup. Salah satu jenis tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PP TPPU adalah tindak pidana korupsi, sehingga penggabungan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU PP TPPU. Penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu cara yang paling sering digunakan aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang diikuti tindak pidana pencucian uang. Penggabungan tersebut merupakan kewenangan penuntut umum untuk menentukan apakah menggabung atau memisahkan penuntutan terhadap perkara tersebut.

Penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang harus memperhatikan adanya 2 (dua) sistem pembuktian yang berbeda dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana

korupsi mengedepankan asas praduga tidak bersalah sehingga penuntut umum memiliki kewajiban hukum untuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku (kecuali untuk harta di mana pelaku dan penuntut umum sama-sama memiliki kewajiban pembuktian). Sedangkan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 jo. Pasal 77 jo. Pasal 78 UU PP TPPU menganut atau mengedepankan asas praduga bersalah dengan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian penuh sehingga pelaku yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan harta tersebut tidak berasal dari tindak pidana.

Penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang cenderung akan mengaburkan sistem pembuktian yang berlaku dalam perkara tersebut khususnya berkaitan dengan harta pelaku tindak pidana dan kesalahan pelaku. Ada kekhawatiran dalam pemeriksaan perkara penggabungan tindak pidana korupsi dan pencucian uang akan terjadi pemidanaan hanya berdasarkan dasar pelaku tidak dapat membuktikan asal usul hartanya. Pada dasarnya, UU PTPK mengatur pembalikan beban pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU PTPK akan tetapi penerapan sistem pembuktian tersebut hanya berlaku berkaitan dengan harta kekayaan tersangka atau terdakwa namun untuk perbuatannya tetap tunduk pada asas praduga bersalah. Di samping itu, Pasal 28 UU PTPK tidak menghilangkan kewajiban pembuktian yang melekat pada penuntut umum.

Pengaburan sistem pembuktian yang berlaku dalam penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang cenderung akan melanggar hak asasi terdakwa khususnya berkaitan dengan harta kekayaannya. Hak asasi manusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun

1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) untuk selanjutnya disebut UU HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa dalam penegakan hukum pidana tetap merupakan hal yang utama karena penegakan hukum pidana tidak dibenarkan apabila dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hak asasi tersangka atau terdakwa. Penegakan hukum yang dilakukan dengan cara melanggar hukum merupakan penegakan hukum yang tidak sah karena tindakan tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan. Penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum dapat pula dilakukan tanpa melakukan pelanggaran hukum yakni dengan cara memanfaatkan kebencian masyarakat terhadap suatu tindak pidana untuk membentuk opini publik sehingga hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tidak memiliki keberanian untuk memutus diluar apa yang dikehendaki oleh publik meskipun secara hukum tidak cukup bukti untuk menyatakan terdakwa bersalah.

Selain itu, penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang cenderung dapat memberikan keuntungan bagi terdakwa karena dengan penggabungan tersebut maka penuntut umum harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana korupsi yang menjadi tindak pidana asal. Hal ini berkaitan dengan kekosongan pengaturan hukum berkaitan dengan apabila tindak pidana

korupsi sebagai tindak pidana asal tidak terbukti apakah tindak pidana pencucian uang serta merta tidak terbukti. Secara hukum, apabila tindak pidana korupsinya tidak terbukti atau harta tersebut tidak terbukti berasal dari tindak pidana korupsi yang dituntut maka terhadap harta terdakwa yang berasal dari tindak pidana lainnya tidak dapat dirampas karena salah satu unsur dalam tindak pidana pencucian uang adalah harta tersebut berkaitan atau berasal dari tindak pidana. Penuntut umum harus dapat membuktikan adanya hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang yang didakwakan kepada terdakwa. Apabila penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang maka tindak pidana pencuciannya tidak terbukti. Hal ini merupakan suatu kerugian dalam penegakan hukum karena dalam UU PP TPPU tidak mengharuskan penuntut umum untuk membuktikan tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang.

Penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang tidak hanya memberikan kerugian bagi penuntut umum karena penggabungan perkara tersebut akan mempercepat proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sebelum memutuskan penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam mengajukan tersangka ke pengadilan, penuntut umum harus mempertimbangkan keuntungan dan kelemahan dalam penggabungan perkara tersebut. Apabila penuntut umum dapat membuktikan tindak pidana korupsi dan hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang maka penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh penuntut umum sejalan dengan cerminan asas peradilan cepat,

sederhana dan biaya ringan. Namun, apabila penuntut umum tidak dapat membuktikan hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang maka akan memberikan keuntungan bagi terdakwa. Terdakwa tersebut sudah tidak dapat diajukan lagi ke depan persidangan dengan tuntutan tindak pidana pencucian uang karena perkara tersebut menjadi *nebis in idem*. Penggabungan perkara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang memang harus berdasarkan pertimbangan hukum dan alat bukti yang kuat demi terciptanya penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian merupakan cerminan dari paradigma baru penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu penegakan hukum terhadap perbuatan dan kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi. Penggabungan perkara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai langkah yang cepat untuk memulihkan kerugian keuangan negara dan sebagai bentuk pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang menimbulkan pro kontra karena tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana korupsi yang belum terbukti secara sah dan meyakinkan. Penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dapat dianggap sebagai tindakan aparat penegak hukum yang melanggar hak asasi tersangka atau terdakwa karena dituduh melakukan tindak pidana pencucian uang meskipun tindak pidana asalnya belum terbukti. Pada sisi yang lain aparat penegak hukum dapat berdalih bahwa dalam tindak pidana pencucian maka aparat penegak hukum tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan tindak pidana asalnya sesuai dengan ketentuan Pasal 69 UU

PP TPPU. Ketentuan yang memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk tidak perlu membuktikan tindak pidana asal merupakan cerminan penyimpangan dari asas praduga tidak bersalah. Dengan tidak adanya kewajiban bagi penuntut umum untuk membuktikan tindak pidana asal maka secara hukum dapat dimaknai seakan-akan sudah pasti harta tersebut berasal dari kejahatan. Kedua argumentasi yang dikemukakan berkaitan dengan penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dapat dibenarkan secara hukum karena di dasarkan pada aturan hukum dan prinsip hukum yang berlaku. Pasal 69 UU PP TPPU tidak dapat diterapkan secara mutlak apabila ada penggabungan perkara antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Penggabungan perkara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang menciptakan keadaan adanya 2 (dua) sistem pembuktian yang berlaku dalam pemeriksaan satu perkara.

Pada pemeriksaan perkara penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian cenderung akan terjadi pelanggaran hak asasi tersangka atau terdakwa karena sistem pembuktian dalam penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian tidak ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Ada 2 (dua) kemungkinan sistem pembuktian yang digunakan dalam penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian yakni menggunakan sistem pembuktian dalam UU PTPK karena tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dan menggunakan sistem pembuktian campuran dalam UU PTPK dan UU PP TPPU dengan adanya ketentuan yang saling bertentangan. Adanya 2 (dua) kemungkinan sistem pembuktian yang dapat diterapkan dalam pemeriksaan penggabungan

perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan norma kabur sehingga melahirkan ketidakpastian hukum. Penegakan hukum yang tidak berdasarkan kepastian hukum merupakan penegakan hukum yang tidak adil dan cenderung memihak kepada penuntut umum. Penegakan hukum yang tidak adil dan cenderung memihak bertentangan dengan semangat yang termaktub dalam pembaharuan hukum acara pidana.

Penentuan sistem pembuktian yang berlaku dalam pemeriksaan penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian merupakan suatu kebijakan hukum pidana yang sangat mendesak untuk segera ditentukan. Penentuan sistem pembuktian ini sangat mendesak karena praktik penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian sudah sering digunakan oleh penuntut umum di pengadilan Tipikor. Kurangnya perhatian praktisi, masyarakat maupun akademisi terhadap permasalahan dalam penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian bukan alasan untuk mengesampingkan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut.

Secara khusus masyarakat cenderung akan puas terhadap praktik penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian akan tetapi kepuasan masyarakat tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengorbankan kepentingan terdakwa. Praktik penegakan hukum dalam penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian yang tidak mengedepankan kepastian hukum juga bertentangan dengan semangat perlindungan hak asasi terdakwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 3886) untuk selanjutnya disebut KUHAP. Persoalan mengenai sistem pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi dapat digambarkan dalam beberapa putusan yakni Putusan Mahkamah Agung No. 214 PK/Pid.Sus/2014 atas nama terdakwa Wa Ode Nurhayati, Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Peninjauan Kembali berpendapat uang sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dikembalikan kepada Terpidana dengan mendasarkan pada pembuktian terbalik yang dilakukan oleh Terpidana di mana ia dapat membuktikan uang Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tersebut bukan dari hasil tindak pidana melainkan hasil bisnis dan usaha sebelum menjadi anggota Badan Anggaran DPR-RI sedangkan pada sisi yang lain penuntut umum tidak dapat membuktikan tindak pidana asal dari perolehan uang Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tersebut. Pada perkara ini, Majelis Hakim membatasi objek perkara tindak pidana pencucian uang hanya kekayaan yang diperoleh sejak terdakwa menjabat sebagai anggota DPR.

Sedangkan dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 537 K/Pid.Sus/2014 atas nama terdakwa Djoko Susilo, Mahkamah Agung menyatakan terdakwa menerima uang sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 akan tetapi jumlah uang dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 adalah sebesar Rp42.956.516.000 (empat puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus enam belas ribu rupiah). Pada perkara ini, terdapat pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang sebesar Rp53.894.480.929 (lima puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan

ratus dua puluh sembilan rupiah) yang diperoleh sejak tahun 2003 sampai dengan 2010. Pada dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tidak disebutkan mengenai tindak pidana asal berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp53.894.480.929 (lima puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1148 K/Pid.Sus/2014 atas nama terdakwa Ahmad Fathanah alias Olong menyatakan terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul hartanya maka tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asalnya telah terbukti karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang kesehariannya sering mendampingi Luthfi Hasan Ishaq dalam berbagai kegiatan, sehingga Terdakwa dikenal sebagai orang kepercayaan Luthfi Hasan Ishaq yang dapat menjadi penghubung dalam mengusahakan pihak-pihak untuk memperoleh proyek pemerintah antara lain proyek-proyek di Kementerian Pertanian RI. Mahkamah Agung dalam perkara ini menggunakan ketidakmampuan terdakwa dalam membuktikan asal usul hartanya sebagai dasar untuk menyatakan tindak pidana korupsi telah terbukti. Selain itu, Mahkamah Agung dalam perkara ini menggunakan Pasal 69 jo. Pasal 77 jo. Pasal 78 UU PP TPPU sebagai dasar dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104 K/PID.SUS/2017 atas nama terdakwa Diki Arianto mengesampingkan keberlakuan Pasal 69 UU PP TPPU. Mahkamah Agung dalam perkara ini menyatakan sahnya jual beli saham antara Terdakwa dengan PT Radiant Nusa Investama (PT RNI), maka tidak ada tindak pidana penggelapan, penipuan maupun tindak pidana pencucian uang sehingga

dengan tidak terbuktinya tindak pidana asal maka tindak pidana pencucian uang serta merta tidak terbukti. Mahkamah Agung menitikberatkan putusannya pada terbukti atau tidaknya tindak pidana asal dalam perkara ini. Dengan tidak terbuktinya tindak pidana asal maka serta merta tindak pidana pencucian uangnya tidak terbukti karena tidak ada kekayaan yang berasal dari kejahatan. Sedangkan Mahkamah Agung dalam perkara sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 499 K/PID.SUS/2017 atas nama terdakwa Chrisye Reynold Rando alias Reynold juga tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 69 UU PP TPPU jo. Pasal 77 UU PP TPPU jo. Pasal 78 UU PP TPPU.

Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak mengatur mengenai ruang lingkup atau batasan tindak pidana pencucian uang dalam penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Batasan yang dimaksud adalah harta yang mana saja yang dapat dikaitkan dalam penggabungan perkara korupsi dan pencucian uang. Apakah harta yang diperoleh sebelum terjadinya tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai bagian dari tindak pidana pencucian uang dalam penggabungan perkara korupsi dan pencucian uang. Hal ini berkaitan dengan hak asasi tersangka atau terdakwa untuk memiliki sesuatu yang wajib dilindungi dalam hukum. Siapapun termasuk negara melalui aparat penegak hukum tidak dapat melakukan penyitaan atau perampasan terhadap harta milik tersangka atau terdakwa secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan cara dan waktu perolehan harta tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini adalah:

- 1) Filosofi penggabungan penuntutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
- 2) Sistem pembuktian penggabungan penuntutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan maupun penyelesaian penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis dan menemukan filosofi penggabungan penuntutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
- 2) Untuk menganalisis dan menemukan sistem pembuktian penggabungan penuntutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam pembangunan sistem hukum pidana khususnya berkaitan dengan penggabungan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tetap mengutamakan kepastian hukum. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- 1) Secara khusus penelitian ini diharapkan memberikan masukan terhadap DPR dan presiden sebagai lembaga pembentuk undang-undang dalam

membentuk atau merumuskan aturan berkaitan dengan penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan korupsi. Secara khusus berkaitan dengan sistem pembuktian yang berlaku dalam pemeriksaan perkara penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berdasarkan kepastian hukum.

### **1.5 Orisinalitas Penelitian**

Penelitian disertasi ini dilakukan sehubungan dengan semakin banyaknya perkara penggabungan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diperiksa di pengadilan tindak pidana korupsi akan tetapi tidak ada kepastian hukum mengenai sistem pembuktian yang digunakan. Penggabungan perkara tersebut cenderung merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa karena penuntut umum maupun majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memiliki kebebasan untuk menerapkan sistem pembuktian dalam pemeriksaan perkara tersebut. Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk menganalisis dan menemukan filosofi penggabungan penuntutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dan sistem pembuktian penggabungan penuntutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan pengamatan yang

telah dilakukan oleh peneliti, ada beberapa disertasi terdahulu berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang antara lain:

- 1) Disertasi Muhammad Yusuf, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, 2012, dengan judul disertasi Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan perampasan aset berdasarkan UU PTPK dan kebijakan hukum perampasan aset tanpa tuntutan pidana berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 sehingga dapat secara efektif mengembalikan keuangan negara. Ada 2 (dua) kesimpulan dalam penelitian ini yakni penerapan perampasan aset berdasarkan UU PTPK yakni melalui upaya hukum pidana maupun gugatan perdata belum berhasil secara maksimal untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sehingga perampasan aset tanpa tuntutan pidana sesuai dengan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 sangat diperlukan dan kebijakan hukum perampasan aset tanpa tuntutan pidana dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perampasan aset tindak pidana. Saran dalam penelitian ini adalah pembentukan undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana. Adapun disertasi yang akan diteliti memang berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara melalui penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini akan fokus pada filosofi penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dan sistem pembuktian penggabungan penuntutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf karena pendekatan yang digunakan

yaitu penelitian terdahulu tidak menggunakan instrumen hukum pidana sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan instrumen hukum pidana.

- 2) Disertasi Toetik Rahayuningsih, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2011, dengan judul “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Sebagai Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Pencucian uang selalu melibatkan lembaga keuangan dan aset besar dalam operasi mereka. Karena itu, pencegahan dan pemberantasan tidak hanya dilakukan melalui sistem peradilan pidana, tetapi juga melalui lembaga keuangan. Beberapa masalah hukum dalam penelitian ini adalah: apakah dasar filosofis mengembalikan aset dalam pencucian uang di Indonesia ini, bagaimana pengembalian aset akibat pencucian uang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan apa mekanisme hukum yang dapat diambil untuk mengembalikan hasil pencucian uang dari aset kejahatan. Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut untuk mengatasi pencucian uang hanya dapat dilakukan melalui pencegahan dan pemberantasan, yang merupakan pencegahan, dapat dilakukan melalui pemberantasan lembaga keuangan melalui sanksi dalam sistem peradilan pidana. Ketentuan terkait pengembalian aset, bagaimanapun, adalah kompleks dan masih tersebar di berbagai undang-undang, yang mungkin tidak dapat digunakan secara maksimal, mekanisme hukum untuk pengembalian aset masih memiliki banyak kendala dalam pelaksanaannya karena kurangnya kejelasan dalam aturan dan peraturan. Oleh karena itu, undang-undang dalam pemulihan aset harus segera ditentukan untuk

menyelesaikan hukum rezim anti pencucian uang. Penelitian yang dilakukan Toetik Rahayuningsih berbeda dengan penelitian yang dilakukan ini yakni fokus dalam penelitian ini untuk menganalisis dan menemukan filosofi pengembalian aset dalam tindak pidana pencucian uang sedangkan penelitian ini akan fokus pada filosofi penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dan sistem pembuktian penggabungan penuntutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Di samping itu, penelitian ini menitikberatkan pada sistem pembuktian yang berlaku dalam pemeriksaan perkara penggabungan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

- 3) Disertasi Asri Agung Putra, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2018, dengan judul “Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan”. Asri Agung Putra dalam disertasinya menitikberatkan penelitian pada tindak pidana korupsi di bidang perpajakan dengan membahas 2 (dua) isu hukum yakni apa filosofi pengaturan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan dan apa karakteristik tindak pidana perpajakan yang berimplikasi tindak pidana korupsi. Asri Agung Putra dalam penelitiannya menyimpulkan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan hanya terbatas pada ketentuan Pasal 43 a ayat (3) UU KUP yaitu khusus bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak karena pada prinsipnya penggunaan instrumen hukum pidana di bidang perpajakan bersifat ultimum remedium. Penelitian yang dilakukan oleh Asri Agung Putra berbeda dengan penelitian ini karena penelitian ini dilakukan berkaitan dengan penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang sudah sering dilakukan dalam sistem peradilan pidana

dan cenderung menimbulkan permasalahan dalam sistem peradilan pidana. Persoalan tersebut berkaitan dengan sistem pembuktian yang digunakan dalam pemeriksaan perkara penggabungan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

## **1.6 Kerangka Teoritik**

### **1.6.1. Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Fockema Andrea mengemukakan istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* sedangkan Belanda menggunakan istilah *corruptive* yang mana dalam bahasa Indonesia diterjemahkan “korupsi”.<sup>9</sup> Pada dasarnya korupsi mengandung pengertian kerusakan atau kebobrokan dan korupsi digunakan pula untuk menggambarkan kondisi atau Tindakan busuk.<sup>10</sup> Juniadi Suwartojo mengemukakan korupsi adalah tindakan seseorang atau lebih dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melanggar norma-norma yang berlaku dalam proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 4

<sup>10</sup> H. Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ketiga, Maret 2014, h. 3

tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan Negara/masyarakat.<sup>11</sup> Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.<sup>12</sup> Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.<sup>13</sup> Korupsi dilakukan oleh pejabat-pejabat sektor publik seperti politisi maupun pegawai negeri yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka.<sup>14</sup>

Secara umum, korupsi merupakan tindakan pejabat publik yang menyalahgunakan atau menyelewengkan kewenangan yang melekat pada dirinya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni atau kelompoknya sehingga dapat atau cenderung menimbulkan kerugian keuangan negara.<sup>15</sup> Lubis dan Scoot mengemukakan secara hukum korupsi merupakan tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan kepentingan diri sendiri/kelompok dengan merugikan orang lain yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah dengan cara melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut sedangkan dalam norma pemerintah korupsi adalah perbuatan yang mana apabila hukum dilanggar maka tindakan tersebut

---

<sup>11</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi (Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC))*, Refika Aditama, Bandung, Cetakan Kesatu, Juni 2015, h.1-2

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h. 134

<sup>13</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, h. 31

<sup>14</sup> Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, h. 6-7

<sup>15</sup> Dwi Saputra et.al., *Tiada Ruang Tanpa Korupsi*, KP2KKN Jawa Tengah, Semarang, 2004, h. 27.

adalah tercela.<sup>16</sup> Tindak pidana korupsi memiliki keterkaitan dengan tindak pidana pencucian uang karena para pelaku tindak pidana korupsi biasanya menyembunyikan asal usul hartanya dengan cara melakukan tindak pidana pencucian uang. Hal ini pula telah ditegaskan dalam Pasal 2 UU PP TPPU yang mencantumkan tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang. Tujuannya agar kekayaan hasil tindak pidana korupsi tersebut seolah-olah perolehannya sah secara hukum.

Istilah *money laundering* dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat yang dimulai saat mafia menggunakan atau melakukan pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian sebagai tempat pencucian uang yang hasil kejahatan atau bisnis illegal seperti perjudian, pelacuran dan perdagangan minuman keras.<sup>17</sup> Pencucian uang merupakan fenomena dunia yang menjadi tantangan bagi dunia internasional karena tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lintas negara dan hamper terjadi di setiap negara dunia.<sup>18</sup> Pada perkembangan tindak pidana pencucian uang, pencucian uang juga dilakukan terhadap kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dikualifikasi sebagai kejahatan transnasional. Pencucian uang dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai tindakan mengubah uang kotor menjadi uang

---

<sup>16</sup> I.G.M. Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 16.

<sup>17</sup> Yunus Husein, *Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering)*, Makalah, Jakarta, 9 Juli 2002, h. 2.

<sup>18</sup> US Government, Secretary of The Treasury and Attorney General, *The National Money Laundering Strategy 2000*, Maret 2000, h. 6.

bersih.<sup>19</sup> Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal uang hasil kegiatan ilegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimusnahkan dalam sistem keuangan.<sup>20</sup> Tujuan pencucian uang adalah untuk menyamarkan dana dari kegiatan ilegal agar bisa dimasukkan ke dalam kegiatan ekonomi formal.<sup>21</sup> Tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan melakukan tiga tahapan yakni penempatan (*placement*), penyelubungan (*layering*), dan pengintegrasian (*integration*). Kemampuan melakukan pencucian uang hasil kejahatan melalui sistem perbankan sangatlah penting bagi keberhasilan tata-langkah kejahatan jenis ini karena semakin terintegrasinya sistem keuangan dunia dan hilangnya penghalang wilayah terkait pergerakan modal secara bebas mendorong terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap praktik pencucian uang melalui perbankan.<sup>22</sup>

Adanya hubungan keterkaitan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang telah dibuktikan dengan semakin banyaknya penggabungan perkara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang dan penuntutan tindak pidana korupsi yang diikuti dengan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Penggabungan perkara tindak pidana merupakan istilah

---

<sup>19</sup> Rick McDonell, *Money Laundering Methodologies and International and Regional Countermeasures*, Paper Presented at The Conference Gambling, Technology and Society: Regulatory Challenges for The 21<sup>st</sup> Century, Sidney, 7-8 May 1998, h. 2 dikutip dari Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang, Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Mei 2015, h. 5.

<sup>20</sup> Yustiavandana, Ivan (dkk), *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Ghalia Indonesia*, Bogor 2010, h. 10.

<sup>21</sup> Barry Rider and Michael Ashe (Eds), *Money Laundering Control*, Round Hall Sweet & Maxwell, Ireland, 1996, h. 312.

<sup>22</sup> Ira Sohn, *A Primer on Money Laundering: The Dark Side of Capital Account Liberalization*, International Trade and Finance Association Conference Papers 1060, International Trade and Finance Association, 2002, h. 4-5.

baru dalam UU PP TPPU di mana istilah tersebut tidak dikenal dalam KUHP. KUHP menggunakan istilah perbarengan perbuatan. Dasar pemikiran perbarengan adalah seseorang yang dihadapkan pada hakim dan ternyata melakukan beberapa tindak pidana yang akan mendapatkan perlakuan lebih ringan.<sup>23</sup> Perbarengan tidak hanya karena melakukan beberapa tindak pidana akan tetapi dapat pula karena tindak pidana yang dilakukan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. KUHP menentukan ada 2 (dua) jenis perbarengan perbuatan yaitu perbarengan perundang-undangan dan perbarengan tindak pidana. Jan Remmelink mengemukakan pranata hukum perbarengan bertujuan untuk menerapkan batasan terhadap penumpukan maksimal pidana, sekalipun disini hanya pidana pokok yang diperhitungkan.<sup>24</sup> Perbarengan sebagai bentuk pembatasan terhadap penjatuhan pidana terhadap terdakwa pada praktik persidangan di Indonesia dalam beberapa kasus dilanggar oleh hakim pemeriksa perkara seperti dalam kasus Gayus Tambunan. Gayus Tambunan berdasarkan beberapa putusan pemidanaan dijatuhi pidana dengan total keseluruhan lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang menjadi batas maksimal penjatuhan pidana penjara.

Jan Remmelink mengemukakan bahwa di samping adanya situasi satu atau lebih perbuatan (ternyata) memunculkan perbarengan tindak pidana, juga terbuka kemungkinan timbulnya situasi yang mengesankan dapat diberlakukannya sejumlah ketentuan pidana yang beranjak dari satu perbuatan, padahal ketentuan pidana tersebut saling mengesampingkan.<sup>25</sup> Jan Remmelink menggambarkan

---

<sup>23</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 566.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 567.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h.575

kondisi tersebut dengan menggunakan istilah *concurus* perundang-undangan semu. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus juga menjadi dasar semakin berkembangnya ajaran *lex specialis* untuk menyelesaikan konflik perundang-undangan yang semakin kompleksitas.<sup>26</sup> Jan Rimmelink mengemukakan bahwa cara penyelesaian *concurus* perundang-undangan semu yang disediakan oleh pembuat undang-undang dalam dogmatika hukum pidana disebut dengan *alternativiteit* atau *subsidiariteit*.<sup>27</sup>

Penggabungan perkara dalam pemeriksaan di pengadilan didasarkan pada dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa. Penggabungan perkara yang dilakukan oleh penyidik tidak mengikat bagi penuntut umum karena penuntutan umum memiliki wewenang sendiri untuk menentukan apakah melakukan penggabungan atau pemisahan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Surat dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka persidangan.<sup>28</sup> Pada praktik penegakan hukum di Indonesia, bentuk surat dakwaan yang digunakan ada 4 (empat) yaitu dakwaan tunggal, alternatif, kumulasi dan subsidair. Bentuk surat dakwaan sangat bergantung pada peristiwa tindak pidana. Apabila dalam peristiwa tindak pidananya memenuhi ketentuan dalam perbarengan perundang-undangan atau perbarengan perbuatan maka bentuk surat dakwaan menjadi alternatif, kumulasi atau subsidair.

---

<sup>26</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Permasalahannya*, Diadit Media Press, Jakarta, Cetakan Ke-1, Maret 2012, h. 60

<sup>27</sup> Jan Rimmelink, *Op.Cit.*, h. 576

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketujuh belas, Juni 2016, h. 386-387

Kewenangan penuntut umum dalam menggabungkan perkara tindak pidana diatur dalam Pasal 141 KUHAP yang mengatur sebagai berikut:

“Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.”

Adapun penggabungan perkara yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 75 UU PP TPPU yang menentukan apabila penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK. Adapun UU PTPK tidak mengatur ketentuan penggabungan perkara pidana sehingga ketentuan penggabungan perkara yang diatur dalam KUHAP berlaku bagi tindak pidana korupsi. Pasal 75 UU PP TPPU yang mengatur penggabungan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan perbarengan tindak pidana sebagaimana istilah yang dikenal dalam KUHP.

### **1.6.2. Teori Kepastian Hukum**

*Ubi jus incertum, ibi jus nullum* atau di mana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum.<sup>29</sup> Jan Michiel Otto mengemukakan kepastian hukum lebih

---

<sup>29</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Jakarta, 2006, h. 82.

berdimensi yuridis yakni kepastian hukum sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu yakni tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*) yang diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara; instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.<sup>30</sup> Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat memaksa dan sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.<sup>31</sup>

Utrecht mengemukakan kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo mengemukakan empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yakni hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*), hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti

---

<sup>30</sup> Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003, h. 5

<sup>31</sup> Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, Cetakan ke-1, 2015, h. 54

<sup>32</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 23

akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”, fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dilaksanakan dan hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>33</sup>

### 1.6.3. Teori Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada yang dilarang dan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang sedangkan pertanggungjawaban pidana haruslah memperhatikan kesalahan yang melekat kepada pelaku tindak pidana.<sup>34</sup> Pertanggungjawaban pidana haruslah memperhatikan perbuatan yang dilakukan pelaku atau kondisi pelaku, pada segi perbuatan dipakai asas legalitas dan pada segi orang dipakai asas kesalahan.<sup>35</sup> Asas legalitas dan kesalahan merupakan unsur penting dalam pemidanaan untuk membuktikan bahwa pelaku tindak pidana layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*) yang dirumuskan oleh von Feuerbach merupakan landasan berpikir bahwa setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana harus dirumuskan didalam peraturan perundang-undangan. Kedudukan asas legalitas dalam pemidanaan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat dan sebagai penegasan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan perbuatan yang dilakukan

---

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, h.136

<sup>34</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineke Cipta, 2008, h. 165 (Moeljatno I)

<sup>35</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*, Centra, Jakarta, 1968, h. 28. (Roeslan Saleh I)

sebagai tindak pidana merupakan unsur utama yang harus dipenuhi. Asas legalitas mengandung tiga pengertian antara lain:<sup>36</sup>

- a) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kalau tidak diatur terlebih dahulu didalam suatu aturan undang-undang;
- b) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
- c) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Ada 2 (dua) pendapat yang berbeda mengenai syarat-syarat pemidanaan yakni pendapat yang pertama menyebutkan bahwa sesuatu tindakan tidak boleh dipisahkan dari orang yang melakukan tindakan itu atau dengan kata lain orang yang melakukan tindak pidana dapat dihukum dengan perbuatannya.<sup>37</sup> Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka hukum pidana akan secara otomatis dapat diterapkan kepada orang tersebut dengan prinsip setiap kesalahan layak untuk mendapatkan hukuman. Sedangkan pendapat yang kedua menyebutkan bahwa suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan undang-undang menyatakan bahwa perbuatan itu dapat dihukum.<sup>38</sup>

Berdasarkan pandangan tersebut diatas disimpulkan bahwa syarat dalam pemidanaan adalah diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan kepentingan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>39</sup> Syarat tersebut di atas merupakan kombinasi antara asas legalitas, kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab pelaku tindak pidana. Ada pendapat yang menyatakan bahwa syarat pemidanaan

---

<sup>36</sup> Moeljatno I, *Op.Cit* h. 27-28

<sup>37</sup>E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1958, h. 252

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 255

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 256

ada 2 yaitu perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan obyektif dan pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subyektif.<sup>40</sup> Hamzah Hatrik mengacu kepada pendapat Sudarto mengemukakan ada beberapa syarat dalam pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Ada pembuat yang mampu bertanggungjawab; dan
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Apabila keempat syarat tersebut diatas terpenuhi maka pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah atau mempunyai kemampuan bertanggungjawab maka pelaku dapat dijatuhi hukuman pemidanaan. Kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal dan sehat. Ketentuan tentang arti bertanggungjawab dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP sebagai berikut: Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.<sup>42</sup>

#### 1.6.4. Sistem Peradilan Pidana

Istilah *criminal justice process* atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan

---

<sup>40</sup> A.Z. Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, h. 259-260 (A.Z. Abidin I)

<sup>41</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h.12

<sup>42</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UUPG* Bumi Aksara, Jakarta, 2002, h 55

kejahatan menggunakan dasar pendekatan sistem.<sup>43</sup> Pengertian sistem peradilan pidana menurut Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna adalah suatu sistem penegakan hukum, sistem proses peradilan dan sistem permasyarakatan yang terlibat secara langsung dalam penangkapan, penuntutan, pengawasan terhadap mereka yang dituduh melakukan tindak pidana.<sup>44</sup>

Sistem peradilan pidana adalah suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional, sistem peradilan pidana tersebut terdiri atas unsur-unsur yang masing-masing merupakan subsistem dari sistem tersebut.<sup>45</sup> Sistem peradilan pidana menurut Luhut MP. Pangaribuan merujuk pada konsep hukum yang bukan sekedar ketentuan normatifnya saja, termasuk di dalamnya dasar teori, filosofi dan konsepnya sedangkan hukum acara pidana merujuk hanya pada ketentuan normatifnya saja.<sup>46</sup> Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai *criminal justice process* yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga permasyarakatan.<sup>47</sup>

Sistem peradilan yang dimaknai sebagai sistem pengadilan yang menyelenggarakan keadilan atas nama negara atau suatu mekanisme yang menyelesaikan suatu perkara atau sengketa menurut Barda Nawawi Arief

---

<sup>43</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada, Jakarta, Cetakan Kedua, Nopember 2011, h. 2

<sup>44</sup> Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Suatu Pengantar*, Setara Press, Malang, Mei 2015, h. 17

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Evektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remedja Karya, Bandung, 1988, h. 68

<sup>46</sup> Luhut MP. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Papas Sinar Sasanti, Depok, 2013, h. 13

<sup>47</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, Cetakan Kedua, Maret 2011, h. 33

merupakan pengertian sistem peradilan yang sempit karena hanya melihat dari segi aspek struktural dan hanya melihat dari aspek kekuasaan mengadili dan menyelesaikan perkara.<sup>48</sup> Philip P. Purpura mengemukakan sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdiri dari pengacara, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.<sup>49</sup>

Adapun Mardjono Reksodiputro mengemukakan keberhasilan suatu sistem dapat diketahui dengan jika berbanding lurus dengan diterimanya keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan, mampu menghadirkan si petindak ke depan persidangan dan terlaksananya putusan pengadilan.<sup>50</sup> Sistem peradilan pidana menuntut adanya visi yang jelas agar aktifitas pelaksanaan peradilan berproses secara efektif dan efisien.<sup>51</sup> Peradilan yang berproses secara efektif dan efisien ini berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan karena sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang

---

<sup>48</sup> Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2011, h. 2

<sup>49</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005, h. 2

<sup>50</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, h. 2

<sup>51</sup> M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Alumni, Bandung, 2012, h. 229

melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan.<sup>52</sup> Adapun tujuan sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban tindak pidana; menyelesaikan tindak pidana sehingga masyarakat puas karena keadilan telah ditegakkan melalui pemidanaan terhadap yang bersalah dan mengupayakan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan tidak melakukan kejahatan lainnya.<sup>53</sup>

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1. Tipe Penelitian

Morris L. Cohen berpendapat, *Legal research is the process of finding the law that governs activities in human society.*<sup>54</sup> Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>55</sup> Penelitian hukum bertujuan untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan/isu hukum yang ada dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sehingga kesimpulan dan saran yang ditemukan memiliki landasan hukum dan argumentasi yang benar dan kuat. Adapun dalam penelitian hukum yang akan dilakukan ini bertujuan untuk menemukan argumentasi dan/atau teori hukum baru.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan Peter Mahmud

---

<sup>52</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2006, h. 3

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 3

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-7, 2011, h. 29, dikutip dari Morris L. Cohen & Kent C. Olson, *Legal Research*, West Publishing Company, St. Paul, Minn, 1992, p. 1

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 35

Marzuki yakni istilah *legal research* atau bahasa Belanda *rechtsonderzoek* selalu normatif.<sup>56</sup>

### 1.7.2. Pendekatan Masalah

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain sebagai berikut pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>57</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku dan berkaitan dengan isu hukum penelitian ini.<sup>58</sup> Ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, untuk selanjutnya disebut UU 12 Tahun 2011). Peraturan perundang-undangan yang paling utama digunakan dalam pendekatan ini adalah UU PTPK, UU PP TPPU, KUHAP dan UU Pengadilan Tipikor.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempeleajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di

---

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-9, September 2014, h. 55 (Peter Mahmud Marzuki II)

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 93

<sup>58</sup> *Ibid*

dalam ilmu hukum guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>59</sup> Pendekatan konseptual dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap teori-teori maupun doktrin yang berkembang tentang tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, teori penuntutan, teori pertanggungjawaban pidana, teori pembuktian dan teori penggabungan penuntutan dalam perkara pidana.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan isu hukum penelitian ini khususnya yang sudah diputus oleh pengadilan yang berwenang dan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>60</sup> Pertimbangan hukum dalam beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan penggabungan penuntutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang akan memberikan masukan dalam melakukan analisis terhadap isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini. Ada 5 (lima) putusan yang akan digunakan sebagai bahan pendekatan kasus dalam penelitian ini yakni Putusan Mahkamah Agung No. 214 PK/Pid.Sus/2014 atas nama terdakwa Wa Ode Nurhayati, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 537 K/Pid.Sus/2014 atas nama terdakwa Djoko Susilo, Putusan Mahkamah Agung No. 1148 K/Pid.Sus/2014 atas nama terdakwa Ahmad Fathanah alias Olong, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104 K/PID.SUS/2017 atas nama terdakwa Diki Arianto dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 499 K/PID.SUS/2017 atas nama terdakwa Chrisye Raynold Rando alias Reynold.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 135-136

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 134

Putusan Mahkamah Agung No. 214 PK/Pid.Sus/2014 atas nama terdakwa Wa Ode Nurhayati, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 537 K/Pid.Sus/2014 atas nama terdakwa Djoko Susilo, Putusan Mahkamah Agung No. 1148 K/Pid.Sus/2014 atas nama terdakwa Ahmad Fathanah alias Olong digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili penggabungan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang beserta pertimbangan hukum menerima penuntutan tindak pidana pencucian uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104 K/PID.SUS/2017 atas nama terdakwa Diki Arianto dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 499 K/PID.SUS/2017 atas nama terdakwa Chrisye Raynold Rando alias Reynold menyatakan tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut tidak terbukti.

### 1.7.3. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dikenal dalam penelitian hukum ada 2 (dua) yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Robert Watt mendefinisikan *primary: The Primary sources of law are those authoritative record of law made by law-making bodies. In our common law environment these records are: (i) the legislation made by parliament: (ii) the rules, regulations, orders an by-laws of those bodies to whom Parliament has delegated authority; and (iii) the authoritative reports of the decisions of the courts.*<sup>61</sup>

Sumber hukum primer berdasarkan pendapat Robert Watt adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Badan Pembentuk Undang-Undang yang terdiri dari

---

<sup>61</sup>. Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian "Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial"*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-3, 2013, h. 41 Dikutip dari Robert Watt, *Concise Legal Researchs*, 4<sup>th</sup> ed., The Federation Press, NSW, 2001, h.1-2

Parlemen, badan atau institusi yang mendapatkan pelimpahan wewenang dari parlemen dan keputusan pengadilan.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas atau terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.<sup>62</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam UU 12 Tahun 2011. Adapun sumber hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Peraturan Perundang-undangan

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>62</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 141

- Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  - 8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  - 9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nation convention Against Transnational Organized Crime atau UNTOC (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4960);
  - 10) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062);
  - 11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 12) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  - 13) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

- 14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Organized Crime* 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
- 15) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
- 16) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

#### B. Putusan Pengadilan

- 1) Putusan Mahkamah Agung No. 214 PK/Pid.Sus/2014 atas nama terdakwa Wa Ode Nurhayati;
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 537 K/Pid.Sus/2014 atas nama terdakwa Djoko Susilo;
- 3) Putusan Mahkamah Agung No. 1148 K/Pid.Sus/2014 atas nama terdakwa Ahmad Fathanah alias Olong;
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104 K/PID.SUS/2017 atas nama terdakwa Diki Arianto;

- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 499 K/PID.SUS/2017 atas nama terdakwa Chrisye Raynold Rando alias Reynold.

Adapun sumber hukum sekunder menurut Robert Watt mendefinisikan *Secondary: The Secondary sources of law are those publications which refer and relate to the law while not being themselves primary sources. Traditionally they were the legal commentaries.... They have since developed to include all legal textbooks, encyclopedias, dictionaries, digest, journals, and the like.*<sup>63</sup> Sumber hukum sekunder menurut pendapat Robert Watt pada pokoknya adalah publikasi yang mengacu atau berhubungan dengan hukum atau secara tradisional dapat dianggap sebagai komentas hukum. Sumber hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah, artikel-artikel dan sumber lain yang diperoleh dari di internet.

#### **1.7.4. Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ilmiah (termasuk dan terutama disertasi) merupakan proses berpikir nalar yang sistematis yang tidak terpisahkan.<sup>64</sup> Guna mendukung proses berpikir yang sistematis maka pengumpulan bahan hukum juga harus dilakukan secara sistematis sesuai dengan hirarki sumber hukum. Pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan cara menginventarisir bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

---

<sup>63</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, h. 41-42

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 42-43

- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c) Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumenatasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>65</sup>

### 1.8 Sistematika Penulisan

Bab I sebagai bab PENDAHULUAN, dibahas mengenai latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian hukum atau disertasi ini yang akan dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian yang akan menerangkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang pertama dan belum pernah dilakukan penelitian hukum sebelumnya, selanjutnya akan mengulas mengenai kerangka teoritis dalam penelitian berkaitan dengan pembahasan rumusan masalah, kemudian metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan rumusan masalah yang pertama yaitu FILOSOFI PENGGABUNGAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Pembahasan rumusan masalah yang pertama ini dibagi menjadi beberapa subbab sebagai berikut Hubungan Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang; Penggabungan Penuntutan Perkara Korupsi dan Pencucian Uang; dan *Ratio Decidendi* Beberapa Putusan Pengadilan yang Menggabungkan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang.

---

<sup>65</sup>*Ibid*

Bab III merupakan pembahasan rumusan masalah yang kedua yaitu SISTEM PEMBUKTIAN PENGGABUNGAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Pembahasan rumusan masalah yang kedua ini dibagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut Hukum Acara Pemeriksaan Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang; Kewenangan KPK dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang; Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Hukum Pembuktian; dan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan Pembuktian Tindak Pidana Asal Sebagai *Ius Constituendum*.

BAB IV sebagai bab PENUTUP membahas mengenai kesimpulan sebagai hasil konklusi dari pembahasan bab-bab sebelumnya yang disertai dengan saran untuk menyelesaikan permasalahan yang di bahas dalam disertasi.